

BAB II LANDASAN TEORI

2.2 Landasan Hukum

Dalam penelitian ini dasar hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

a. Pada pasal 1 ayat 16

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

b. Pada pasal 68

Pelabuhan memiliki peran sebagai berikut :

Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;

- 1) Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- 2) Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- 3) Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- 4) Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang;
- 5) Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan

a. Pada pasal 1 Ayat (13)

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Kriteria lintas penyeberangan :

- 1) Menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk maupun sungai
- 2) Melayani lintas dengan trayek tetap dan teratur
- 3) Berfungsi sebagai jembatan bergerak
- 4) Menghubungkan antara dua pelabuhan
- 5) Tidak mengangkut barang lepas (PP 82 tahun 1999 pasal 7)

b. Pada pasal 21

menjelaskan rencana induk pelabuhan laut dan rencana induk pelabuhan sungai dan danau meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan yang disusun berdasarkan kriteria kebutuhan :

- 1) Fasilitas pokok, dan
- 2) Fasilitas Penunjang

c. Pada pasal 22

- 1) Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan: a. fasilitas pokok; dan b. fasilitas penunjang.
- 2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) dermaga;
 - b) gudang lini 1;
 - c) lapangan penumpukan lini 1;
 - d) terminal penumpang;
 - e) terminal peti kemas;
 - f) terminal ro-ro;
 - g) fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 - h) fasilitas bunker;
 - i) fasilitas pemadam kebakaran;
 - j) fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun
 - k).fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu NavigasiPelayaran (SBNP).

3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) kawasan perkantoran;
- b) fasilitas pos dan telekomunikasi;
- c) fasilitas pariwisata dan perhotelan;
- d) instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
- e) jaringan jalan dan rel kereta api;
- f) jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
- g) areal pengembangan pelabuhan;
- h) tempat tunggu kendaraan bermotor;
- i) kawasan perdagangan;
- j) kawasan industri; dan
- k) fasilitas umum lainnya.

d. Pada pasal 44 ayat (3)

unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, pelabuhan, dan alur pelayaran;
- 2) Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;
- 3) Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- 4) Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- 5) Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- 6) Menjamin kelancaran arus barang; dan
- 7) Menyediakan fasilitas pelabuhan.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan

- a. Pasal 2:
 - 1) Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang.
 - 2) Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan.
 - 3) Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan.
 - 4) Setiap kendaraan beserta muatannya yang akan diangkut menggunakan kapal angkutan penyeberangan wajib diketahui:
 - a) Dimensi (tinggi) dan
 - b) Berat.
 - b. Pasal 3:
 - 1) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya harus diketahui ukuran tinggi kendaraan beserta muatannya.
 - 2) Pemuatan kendaraan beserta muatannya ke dalam kapal harus memperhitungkan jarak aman (clearance) dengan sprinkler yang terdapat di ruang kendaraan agar sprinkler dapat bekerja maksimum pada saat terjadi kebakaran.
 - c. Pasal 4:
 - 1) Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b wajib dilakukan penimbangan dengan menggunakan fasilitas jembatan timbang.
 - 2) Berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi kapasitas dermaga.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
- a. Pasal 1 ayat 1

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan itu sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.

b. Pasal 6 ayat 5:

Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

1) Fasilitas pokok, antara lain:

- (a) Terminal penumpang
- (b) Penimbang kendaraan bermuatan
- (c) Jalan penumpang keluar/ masuk kapal
- (d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
- (e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)
- (f) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- (g) Akses jalan dan/ atau kereta api
- (h) Fasilitas pemadam kebakaran
- (i) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

2) Fasilitas penunjang, antara lain:

- (a) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
- (b) Tempat penampungan limbah
- (c) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
- (d) Areal pengembangan pelabuhan Fasilitas umum.

Adapun perhitungan yaang terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 ini yaitu mengenai analisa untuk :

1) Kebutuhan Gedung Terminal yaitu sebagai berikut :

a) Ruang Tunggu

$$A_1 = a \cdot n \cdot N \cdot x \cdot y \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana :

A_1 = Luas ruang tunggu (m^2)

A = Persyaratan luas ruang untuk 1 orang ($1,2m^2$ per orang)

n = Jumlah penumpang dalam 1 kapal

N = Jumlah kapal yang bertolak bersamaan = 1 kapal

x = Rasio konsentrasi (1,0-1,6)

y = Rasio lonjakan 1,2

a. Pasal 6 ayat 5

Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

1) Fasilitas pokok, antara lain:

- a) Terminal penumpang
- b) Penimbang kendaraan bermuatan
- c) Jalan penumpang keluar/ masuk kapal
- d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan jasa
- e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)
- f) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- g) Akses jalan dan/ atau kereta api
- h) Fasilitas pemadam kebakaran
- i) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

2) Fasilitas penunjang, antara lain:

- a) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
- b) Tempat penampungan limbah
- c) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan

5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan

a. pasal 5:

1) Pelayanan pelabuhan penyeberangan dapat dilakukan apabila fasilitas pelabuhan penyeberangan telah siap untuk dioperasikan.

2) Fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri :

a) fasilitas daratan;

b) fasilitas perairan.

3) Fasilitas daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:

a) fasilitas pokok, meliputi:

(1) terminal penumpang;

(2) penimbangan kendaraan bermuatan;

(3) jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*);

(4) perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;

(5) fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);

(6) instalasi air, listrik dan telekomunikasi;

(7) akses jalan dan/atau jalur kereta api;

(8) fasilitas pemadam kebakaran;

(9) tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

b) fasilitas penunjang, meliputi:

(1) kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;

(2) tempat penampungan limbah;

(3) fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;

(4) areal pengembangan pelabuhan;

(5) fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan).


b. pasal 6 :

Fasilitas pokok daratan pelabuhan penyeberangan berfungsi :

- a) Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.
- b) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*), sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.


6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Manajemen Pola Lalu Lintas

Standar Prosedur pola alur lalu lintas penumpang dan kendaraan naik ke kapal penyeberangan sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Pola Alur Lalu Lintas Penumpang dan Kendaraan Naik Ke Kapal

Standar prosedur dari pola alur lalu lintas penumpang dan kendaraan turun dari kapal penyeberangan sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 dapat dilihat pada gambar 2.2!



Gambar 2.2 Pola Alur Lalu Lintas Penumpang dan Kendaraan Turun dari Kapal

2.1 Landasan Teori

1. Transportasi

Menurut Fidel Miro (2004), Transportasi adalah “Usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ketempat lain, dimana di tempat lain objek ini lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu”.

2. Fasilitas Pelabuhan

Menurut Abubakar, dkk (2011) ada beberapa jenis fasilitas pelabuhan, antara lain :

a. Fasilitas Perairan

1) Fasilitas Pokok, meliputi :

- (a). Alur pelayaran
- (b). Fasilitas sandar kapal (dermaga)

Dermaga adalah bangunan yang digunakan sebagai sarana untuk tambat, ada tiga jenis dermaga yang terdapat di pelabuhan penyeberangan, yaitu *Quaywall*, *Dolphin* dan *Jetty*.
- (c). Fasilitas Bongkar muat
- (d). Perairan tempat labuh
- (e). Kolam pelabuhan
- (f). *Causeway*, *trestle*, *catwalk*, *revetment*, *fender*, *breasting dolphin*, *mooring dolphin* dan *bollard*.

2) Fasilitas Penunjang Perairan

- (a). Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang
- (b). Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal
- (c). Perairan untuk tempat uji coba kapal (percobaan berlayar)
- (d). Perairan untuk keperluan daratan
- (e). Perairan untuk kapal pemerintah

b. Fasilitas Daratan

1) Fasilitas pokok, meliputi :

- (a). Terminal penumpang
- (b). Penimbang kendaraan bermuatan
- (c). Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*)
- (d).Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
- (e). Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*)
- (f). Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- (g). Fasilitas pemadam kebakaran
- (h). Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

2) Fasilitas Penunjang

- (a). Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan.

- (b). Tempat penampungan limbah
- (c). Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
- (d). Areal pengembangan pelabuhan
- (e). Fasilitas umum lainnya (Peribadatan, taman, jalur hijau, dan kesehatan) untuk memenuhi kebutuhan penumpang.

3. Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.

4. Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor Sebelum Naik Ke Kapal

Lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik kapal ke atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal.

5. Jalan Akses Penumpang (*Gangway*)

Jalan Akses Penumpang (*Gangway*) berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada *deck* kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.

6. Penimbangan Kendaraan bermuatan

Jembatan timbang merupakan sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran. Jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran.

7. Kebutuhan Jalan Akses Penumpang (*Gangway*)

Menurut Direktorat Jendral Bina Marga No.007/T/BNKT/1990 tentang petunjuk perencanaan trotoar, kebutuhan lebar trototar dihitung berdasarkan volume pejalan kaki rencana (V). Volume pejalan kaki rencana (V) adalah volume rata – rata per menit pada interval puncak. jalan akses penumpang (V) dihitung berdasarkan survey penghitungan

pejalan kaki yang dilakukan setiap interval 15 menit selama enam jam paling sibuk dalam satu hari untuk dua arah.

Lebar trotoar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$W = (V/35) + N \dots\dots\dots(2.4)$$

Dimana:

W = Lebar jalur pejalan kaki (meter)

V = Volume pejalan kaki (orang/menit/meter)

N = Lebar tambahan sesuai dengan keadaan setempat

Tabel 2.1 Lebar Tambahan Sesuai Dengan Keadaan Setempat

N (METER)	KEADAAN
1,5	Jalan di daerah pasar
1	Jalan di daerah perbelanjaan bukan pasar
0,5	Jalan di daerah lain

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga No.007/T/BNKT/19